



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Medan Tembung, Dusun XII Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Amir Mahmud Munte, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 72 Medan, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **SUKINI**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam;
2. **IRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam;
3. **TETI HARIANI**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam;
4. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Pasar 13 Dusun I Kolam;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 18, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

KEPALA DESA KAMPUNG KOLAM, bertempat tinggal di Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon Kasasi sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Alas Hak Atas Tanah Terpekara

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perbatasan Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 3142 \text{ m}^2$, dengan batas-batas berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan : Bedjo Tunadi;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan : Soman Sukini;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan : Paiman Paerah;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan : Gimo P.Mismowati;
2. Bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah berdasarkan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14, atas nama Tupan Ponidjo (ayah kandung Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 1964 Keluarga alm. Tupan Ponidjo (ic. ayah Penggugat) pernah bertempat tinggal di atas tanah terpekara serta mengusahai dan mengelola tanah tersebut dengan cara menggarap dan menanam tanaman pohon kelapa, padi, jagung, kedelai dan sayur-mayur. Kemudian pada tahun 1973 diterbitkan surat atas tanah terpekara (SKT. Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14, tanggal 05 Desember 1973, an. Tupan Ponidjo), selanjutnya sekitar tahun 1974 Keluarga alm. Tupan Ponidjo (ic. ayah Penggugat) pindah rumah ke Dusun XII Desa Sei.Rotan. Bahwa pada saat itu tidak pernah ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain atas tanah terpekara;
4. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 17 Mei 1976, ayah kandung Penggugat (alm. Tupan Ponidjo) meninggal dunia karena sakit di kediaman/rumahnya;
5. Bahwa baik Penggugat ataupun ahli waris alm. Tupan Ponidjo lainnya, tidak pernah mengontrakkan, menyewakan, menghibahkan, menyerahkan/mengalihkan dan semacamnya, apalagi menjual tanah tersebut kepada orang lain;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ataupun Ahli Waris alm. Tupan Ponidjo lainnya, Tergugat-Tergugat (Tergugat I-IV) menyerobot dan menguasai tanah terpekara dari Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut telah diserahkan/dialihkan oleh ayah kandung Penggugat (alm. Tupan Ponidjo) kepada ayah kandung Tergugat-Tergugat (alm. Soman) sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977, yang

Halaman 2 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desah Kumpung Kolam (an. Soepangkat). bahwa bunyi surat tersebut menerangkan bahwa tanah terperkara telah diserahkan oleh Tupan kepada Soman, dengan ganti rugi tanah sebesar Rp175.000.00,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa Tergugat I (Sukini) telah menguasai tanah terperkara seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (3 rante);
8. Bahwa Tergugat III (Teti Hariani) telah menguasai tanah terperkara seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ (0, 5 rante);
9. Bahwa Tergugat II (Irawati) dan Tergugat IV (Junaidi) kedua-duanya adalah anak kandung Soman telah mengusahai tanah terperkara seluas lebih kurang 4 rante.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat-Tergugat maupun ayah kandung Tergugat sewaktu masih hidup agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya dan bahkan menantang serta melawan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan;
11. Bahwa bila diperhatikan dan dicermati Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 yang dibuat oleh alm. Soman (ayah kandung Tergugat-Tergugat) terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam surat tersebut seperti tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat tersebut di atas, dimana surat pernyataan tersebut terbit/dibuat setelah alm. Tupan Panidjo meninggal dunia yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Mei 1977. Demikian juga saksi yang bernama Sahlan tertera di dalam surat penyerahan tersebut. Ketika Penggugat mengkonfirmasi/menanyakan hal tersebut kepadanya (Saksi Sahlan) ternyata Dia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah menandatangani surat penyerahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat telah beriktikad baik berusaha menempuh jalan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat-Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu dengan berat hati Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dan melaporkan ayah kandung Tergugat-Tergugat (Soman) ke Polresta Medan (Sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STTLP/3485/K/XII/2012/SPKT RESTA MDN, tanggal 28 Desember 2012);
13. Bahwa ketika proses hukum pidana sedang berjalan di Kepolisian Polresta Medan terhadap Soman (ayah kandung Tergugat-Tergugat) pada tingkat penyidikan, tak diduga ayah kandung Tergugat-Tergugat

Halaman 3 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



II. Perbuatan Melawan hukum

1. Bahwa alas hak Para Tergugat (I-IV) menguasai tanah terperkara adalah berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977, yang dibuat oleh Soman (pribadi) dan diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, oleh karena itu surat penyerahan tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan oleh karenanya surat penyerahan tersebut adalah batal menurut hukum.

Setiap pengalihan hak atas tanah harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan ancaman kebatalan atas pelanggarannya;

2. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat-Tergugat (I-IV) yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara tanpa hak, sepeninggalnya ayah kandung Penggugat (Tupan Ponidjo) dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa sejak tahun 1977 sampai sekarang Tergugat-Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum antara lain:
 - a. Menebang pohon Kelapa yang masih produktif sebanyak 40 batang;
 - b. Menebang pohon jati emas berdiameter 40 cm sebanyak 13 batang;
 - c. Menebang pohon nangka (berbuah) berdiameter 50 cm sebanyak 3 batang;
 - d. Menebang pohon melinjo (besar/tua) yang sedang berbuah sebanyak 1 batang;
 - e. Menimbun sawah seluas \pm 5 rante;
 - f. Merusak 1(satu) unit rumah milik Penggugat yang berada di atas tanah terperkara ukuran 8 X 10 m semi permanen;
4. Bahwa Tergugat-Tergugat juga telah membangun rumah di atas tanah terperkara yaitu:
 - a. Tergugat I mendirikan rumah semi permanen;
 - b. Tergugat II mendirikan rumah semi permanen;
 - c. Tergugat III membuat tapak/kapling rumah;
 - d. Tergugat IV membuat tapak/kapling rumah;
5. Bahwa di atas tanah terperkara juga telah didirikan oleh Tergugat-Tergugat (I-IV) kandang lembu dan kandang kambing;

III. Kerugian yang diderita Penggugat

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat (I-IV) tersebut di atas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu;

1. Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menandatangani surat pernyataan Penggugat, oleh karena tidak dapat mempertahankan tanah yang merupakan hak milik Penggugat yang merupakan warisan dari alm. Tutan Ponidjo;

1.2. Bahwa ternak lembu milik Tergugat berkeliaran di atas tanah terperkara;

1.3. Bahwa Tergugat mengkapling/menutup jalan masuk dengan mendirikan rumah di atas tanah terperkara, sehingga seolah-olah Penggugat kehilangan hak milik atas tanah tersebut;

Bahwa kerugian tersebut di atas tidak dapat dinilai/dihitung dengan uang/materi, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya, maka kerugian yang dialami Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000.00,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Kerugian Materiil

Bahwa Tergugat-Tergugat (I-IV) telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat secara materi yaitu:

- a. Menebang pohon kelapa yang masih produktif sebanyak 40 batang, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp80.000.000.00,00;
- b. Menebang pohon jati emas berdiameter 40 cm sebanyak 13 batang, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp130.000.000.00,00;
- c. Menebang pohon nangka (berbuah) berdiameter 50 cm sebanyak 3 batang kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp30.000.000.00,00;
- d. Menebang pohon melinjo (besar/tua) yang sedang berbuah sebanyak 1 batang kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp5.000.000.00,00
- e. Menimbun sawah seluas \pm 5 rante, sehingga Penggugat tidak dapat menanam padi lagi, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp75.000.000.00,00;
- f. Merusak 1(satu) unit rumah ukuran 8 X 10 m semi permanen, kerugian diderita Penggugat ditaksir sebesar Rp50.000.000.00,00;

Bahwa Tergugat-Tergugat juga telah membangun rumah di atas tanah terperkara yaitu:

01. Tergugat I mendirikan rumah semi permanen, untuk mempermudah perhitungannya dianggap sebagai sewa tanah, sehingga Penggugat menderita kerugian ditaksir sebesar Rp30.000.000.00,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penghitungannya dianggap sebagai sewa tanah, sehingga Penggugat menderita kerugian ditaksir sebesar Rp30.000.000.00,00;

03. Tergugat III membuat tapak/kapling rumah;
04. Tergugat IV membuat tapak/kapling rumah;
05. Bahwa di atas tanah terperkara juga telah didirikan oleh Tergugat-Tergugat kandang lembu dan kandang kambing, untuk mempermudah perhitungannya dianggap sebagai sewa tanah, sehingga Penggugat menderita kerugian ditaksir sebesar Rp30.000.000.00,00;

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara *a quo* yaitu biaya operasional, biaya administrasi, dan honor/jasa Advokat ditaksir sebesar Rp50.000.000.00,00;

Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah berjumlah sebesar Rp555.000.000.00,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah kerugian materiil dan immateriil yang diderita/dialami Penggugat keseluruhannya adalah total sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia/hampa nantinya, dan menjaga agar tanah terperkara tidak dialihkan oleh Tergugat-Tergugat pada pihak lain, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim Perkara *a quo* agar kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara;
16. Bahwa untuk menjamin agar kepastian hukum tercapai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka perlu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam Pokok Perkara
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/14, an.Tupan Panidjo) adalah sah dan berkekuatan

hukum;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah terperkara;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah terperkara;
5. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 adalah tidak sah/batal dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat (I-IV) tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil total sebesar Rp1.055.000.000.00,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan ini;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Bila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang daluarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1963 KUH Perdata, menyebutkan: “siapa dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;
 - Bahwa setelah memperhatikan secara cermat dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 2 point 3, yang intinya mengatakan “bahwa sejak tahun 1964 keluarga alm. Tupan Ponidjo (ic. ayah Penggugat) pernah

Halaman 7 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alm. Tupan Ponidjo (ic. ayah Penggugat) pindah ke Dusun XII Desa Seirotan....dstnya....”
- Bahwa jika dihitung lamanya alm. Tupan Ponidjo (ic. ayah Penggugat) meninggalkan objek perkara sejak tahun 1974 sampai dimajukan gugatan *a quo* pada tahun 2014 ini sudah mencapai 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa adapun dasar Para Tergugat menguasai objek perkara adalah berdasarkan warisan/peninggalan dari alm. Soman (ic. ayah/kakek Para Tergugat), dimana objek perkara dulunya sudah dibeli/diganti rugi oleh alm. Soman dari alm. Tupan Ponidjo (ic. ayah Penggugat) berdasarkan “Surat Penyerahan”, tanggal 20 Januari 1977, yang diketahui oleh kepala kampung kolam;
 - Bahwa sejak objek perkara dibeli oleh alm. Soman (ic. ayah/kakek Para Penggugat) yakni sejak tahun 1977 hingga sekarang ini sudah mencapai 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya dan selama itu pula objek perkara secara terus-menerus telah dikuasai dan diusahai oleh alm. Soman semasa hidupnya dan setelah alm. Soman meninggal dunia dilanjutkan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Dan selama kurun waktu itu pula, baik alm. Soman semasa hidupnya maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya tidak pernah mendapat klaim atau keberatan dari pihak manapun terkait objek perkara, dan anehnya setelah 37 (tiga puluh tujuh) tahun berlalu, baru pada tahun 2013/2014 ini ahli waris alm. Tupan Ponidjo (ic. Penggugat) mengajukan keberatan dan mendaftarkan gugatan terkait objek perkara *a quo*;
 - Maka oleh karena alm. Soman (ic. ayah/kakek Para Tergugat) sudah menguasai dan mengusahai objek perkara selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun secara terus menerus tanpa ada keberatan dari orang lain serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1963 KUH perdata yang intinya menyebutkan “siapa dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”, maka menurut

Halaman 8 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (berserta ahli waris lainnya);

- Bahwa hal ini sejalan pula dengan:
 - a. Yurisprudensi M.A Nomor 499 K/Sip/1970, tgl. 04 Februari 1970;
"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum"
 - b. Putusan RVJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241: "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sabagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum"
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta ternyata gugatan Penggugat terhadap objek perkara menurut hukum sudah melampaui waktu (daluarsa), artinya sudah melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1963 KUH Perdata *juncto* Yurisprudensi tersebut di atas, maka patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2. Gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas dan tidak lengkap) karena tidak menghujuk/menguraikan surat keterangan ahli waris/penetapan ahli waris alm. Tupan Ponidjo ke dalam surat gugatan;
 - Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 s/d 6, Penggugat mengajukan perkara *a quo* dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari alm. Tupan Ponidjo;
 - Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan ke dalam surat gugatannya tentang surat keterangan ahli waris atau penetapan ahli waris alm. Tupan Ponidjo, yang dikeluarkan oleh Pejabat terkait, baik dari Kepala Desa/Camat ataupun Penetapan dari Pengadilan Agama, hal ini sangatlah penting agar tidak ada keragu-raguan siapa-siapa sajakah sebenarnya ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia (ic. alm. Tupan Ponidjo) menurut hukum;
 - Bahwa pembuatan Surat Keterangan ahli waris atau Penetapan ahli waris tiap-tiap warga negara, digolongkan sebagai berikut:
 - a. Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris.

Halaman 9 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Golongan Keturunan Tionghoa oleh Notaris.
- d. Golongan Timur Asing bukan Thionghoa oleh Balai Harta Peninggalan.

(*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, tanggal 08 Mei 1991 yang telah menunjuk Surat Edaran Nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969);

- Bahwa pembuatan Penetapan ahli waris yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris(*vide* Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang Undang Nomor 50 Thn.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama);
 - Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyentuh apakah ianya telah memiliki surat keterangan ahli waris/penetapan ahli waris, baik yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Camat maupun Pengadilan Agama yang intinya menerangkan siapa-siapa saja sebenarnya ahli waris yang sah menurut hukum dari alm. Tupan Ponidjo, maka dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap, maka sebagai konsekuensi hukumnya, gugatan *verklaard*);
3. Gugatan salah subjek (*error in person*), karena mengikut- sertakan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum, baik yang terbit karena perjanjian maupun yang terbit dari hubungan hukum lainnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum, baik yang terbit karena perjanjian maupun yang terbit dari hubungan hukum lainnya;
 - Bahwa jika mencermati dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 9 dan halaman 4 poin 4 intinya menyebutkan bahwa Tergugat IV telah menguasai tanah terperkara seluas lebih kurang 4 rante dan membuat tapak/kapling rumah;
 - Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru, sebab Tergugat-IV sama sekali tidak pernah ada menguasai objek perkara seluas 4 rante dan tidak pernah pula membuat tapak/kapling rumah di atas tanah perkara, dengan kata lain Tergugat-IV sama sekali tidak mempunyai kapasitas apapun di dalam objek perkara ini, maka dalil Penggugat yang menarik Tergugat-IV ke dalam arus perkara ini jelas-jelas telah bertentangan

Halaman 10 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Konsolidasi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Sip/1968,

tanggal 13 Desember 1958, yang intinya menyebutkan “Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah harus ada perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum”;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum untuk melepaskan Tergugat IV dalam perkara *a quo* dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim, agar berkenaan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k, sebagaimana diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara mohon kiranya dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara *mutatis-mutandis* di dalam bagian rekonvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;
3. Bahwa Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k adalah merupakan ahli waris dari alm. Soman, sesuai dengan surat pernyataan ahli waris, yang dikeluarkan Kepala Desa Kolam Nomor 474/503/2013, tgl. 05 Maret 2013, yang diketahui Camat Kecamatan Percut Seituan, dimana semasa hidupnya menikah dengan Ruminem (masih hidup) telah melahirkan anak sebagai ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang, yakni: 1. Sukini (Tergugat I), 2. Sugiarti, 3. Rusmini, 4. Supartono, 5. Suliani, 6. Junaidi (Tergugat IV), 7. Sri Kasiani dan 8. Zeffry Julianto, sedangkan Tergugat II dk dan Tergugat III dk adalah anak kandung dari Sukini (Tergugat I dk);
4. Bahwa antara alm. Soman dengan alm. Tupan Ponidjo adalah bersaudara kandung, dimana alm. Soman adalah abang kandung dari alm. Tupan Ponidjo yang lahir dari perkawinan orang tuamereka yang bernama alm. Paiman (ayah) dan alm. Tukirah (ibu) yang melahirkan anak sebanyak 4 (empat) orang yakni: 1. Paerah (alm), 2. Sudirah (masih hidup), 3. Soman (alm) dan 4. Tupan Ponidjo (alm);
5. Bahwa semasa hidup alm. Soman mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 3.195 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Perbatasan, Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh alm. Soman dari alm. Tupan Ponidjo secara ganti rugi pada tahun 1977, sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam, yang sekarang digugat oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k, yang mana

Halaman 11 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soman semasa hidupnya dan setelah alm. Soman meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya (ic. ayah/Kakek Para Tergugat dk/Penggugat dr);

6. Adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut, sebagai berikut:

Utara	: Berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: Berbatas dengan alm. Soman	: 213 meter
Selatan	: Berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: Berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 meter

7. Bahwa adapun dasar surat tanah yang telah diserahkan/digantirugikan oleh Tupan Ponidjo (alm) Kepada Soman (alm) adalah Surat SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo, sehingga seharusnya SKT Bupati *a quo* merupakan satu-kesatuan dengan "Surat Penyerahan" tanggal 20 Januari 1977 tersebut;

8. Bahwa benar pada tahun 1977 alm. Tupan Ponidjo menawarkan tanah/objek perkara Kepada alm. Soman, dimana ketika itu alm. Tupan Ponidjo sangat membutuhkan uang untuk biaya perobatan alm. Tupan Ponidjo yang sedang sakit (kelak akan dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan), akan tetapi ketika objek perkara hendak dijual/dialihkan pada saat itu surat tanah berupa SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo tersebut tidak kelihatan/tidak tampak sementara alm. Tupan Ponidjo mendesak sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, maka oleh karena antara alm. Tupan Ponidjo dengan alm. Soman adalah berkeluarga abang-beradik disepakatilah untuk membuat dan menandatangani Surat Penyerahan, tanggal 20 Januari 1977 yang disaksikan/diketahui oleh Soepangkat, selaku Kepala Kampung Kolam, dengan janji melalui ungkapan bahwa jika nanti ditemukan surat tanahnya (ic. SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo), maka alm. Tupan Ponidjo berjanji di hadapan Kepala Kampung (alm. Soepangkat) akan menyerahkan surat tanah tersebut kepada alm. Soman dan ketika itu alm. Soman pun percaya saja oleh karena diantara mereka masih keluarga abang-beradik;

9. Bahwa oleh karena "Surat Penyerahan" tanggal 20 Januari 1977 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi serta diketahui oleh Kepala Kampung Kolam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya Suatu Perjanjian, sehingga beralasan menurut

Halaman 12 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

10. Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat dr/Penggugat dk bahwa semasa hidup alm. Tupan Ponidjo pernah berjanji/amanah kepada alm. Soman sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bila kelak sudah ditemukan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo akan menyerahkannya kepada alm. Soman (ic. ahli warisnya), karena Surat SKT Bupati dimaksud adalah satu kesatuan dengan Surat Penyerahan, tgl. 20 Januari tersebut di atas;
11. Bahwa Penggugat dr/Para Tergugat dk meyakini Surat SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo telah diketemukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, dan Penggugat dr/Tergugat dk sudah pernah mengingatkan Tergugat dr/Penggugat dk akan janji/amanah alm. Tupan Ponidjo dan sudah pernah mencoba untuk meminta Surat SKT Bupati tersebut, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak mengindahkannya, bahkan sekarang ini Tergugat dr/Penggugat dk telah mengajukan Gugatan kepada Penggugat dr sebagai Para Tergugat dk dalam perkara *a quo* dengan mendalikan sekaligus kelak akan menjadikan Surat SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo sebagai bukti dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa menurut hukum kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, janji atau amanah adalah merupakan hutang atau kewajiban yang harus ditepati atau dibayar/dijalankan, dengan kata janji identik dengan hutang, sehingga janji/amanah yang pernah diungkapkan oleh alm. Tupan Ponidjo selaku orangtua/ayah Tergugat dr/Penggugat dk kepada alm. Soman haruslah ditepati atau dijalankan, maka oleh karena alm. Tupan Ponidjo telah meninggal dunia, maka secara hukum Tergugat dr/Penggugat dk selaku ahli warisnya, wajib untuk menepati atau menjalankan janji/amanah orangtuanya tersebut, dimana semasa hidup alm. Tupan Ponidjo pernah berjanji di hadapan Kepala Kampung Kolam (alm. Soepangkat) akan menyerahkan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo kepada alm. Soman, maka oleh karena Surat SKT Bupati tersebut sekarang ini sudah diketemukan Tergugat dr/Penggugat dk, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk menyerahkannya SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo kepada ahli waris alm. Soman (ic. Penggugat dr/Para Tergugat dk) dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun;

Halaman 13 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mengembalikan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05

Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo kepada Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k, sedangkan patut dipersangkakan kelak Surat SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo dapat disalah gunakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak-pihak lainnya yang dapat merugikan Penggugat dr/Para Tergugat dk, maka beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat d.r/Para Tergugat dk beserta ahli waris alm. Soman lainnya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dan ahli waris alm. Soman lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3195 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Perbatasan, Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	: Berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: Berbatas dengan alm. Soman	: 213 meter
Selatan	: Berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: Berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 meter

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "Surat Penyerahan" tanggal 20 Januari 1977, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menyerahkan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo kepada Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak bersedia mengembalikan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k, maka SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3.195 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Perbatasan, Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	: Berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: Berbatas dengan alm. Soman	: 213 meter
Selatan	: Berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: Berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 meter

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 3 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT Bupati Deli Serdang No:25885/A/IV/14 a.n Tupan Ponidjo) adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara;
4. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 adalah tidak sah/batal dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat (I-IV) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 211/PDT/2015/PT.MDN tanggal 5 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV Konvensi/Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi/Pembanding I, II, III, IV;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 November 2014 Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 November 2014 Nomor 50/Pdt.G/2014/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi/Tergugat I,II,II,IV Konvensi/Pembanding I, II, III, IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "SURAT PENYERAHAN" tanggal 20 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kolam adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding untuk menyerahkan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 An. Tupan Ponidjo kepada Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV Konvensi/Pembanding I, II, III, IV dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi /Terbanding tidak bersedia mengembalikan SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 An. Tupan Ponidjo kepada Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi/Tergugat I,II,II,IV Konvensi/Pembanding I, II, III, IV maka SKT Bupati Deli Serdang No.25885/A/IV/14 tanggal 05 Desember 1973 An. Tupan Ponidjo tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV Konvensi /Pembanding I, II, III, IV beserta ahliwaris alm. Soman lainnya sebagai pemilik sah atas tanah seluas $\pm 3.195 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan

Halaman 16 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatas dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara	: Berbatas dengan Bejo Tunadi	: 15 meter
Timur	: Berbatas dengan Alm.Soman	: 213 meter
Selatan	: Berbatas dengan Sukini/Paeman Paerah	: 15 meter
Barat	: Berbatas dengan Gimo P.Mismowati	: 213 meter

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2014/PN-LP *juncto* Nomor 211/PDT/2015/PT-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)
Dalam Konvensi
Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah dalam menilai keabsahan surat penyerahan sebidang tanah tanggal 20 Januari 1977 yang sudah jelas dibuat secara sepihak oleh alm. Soman bersama Kepala Kampung Kolam Supangkat (kerabat dekat/famili alm. Soman) tanpa sepengetahuan dan seizin alm. Tupan Ponidjo maupun keluarga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Bahwa hal ini terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan berdasarkan sidang di lapangan;
- Bahwa Surat Penyerahan tersebut dibuat dan terbit setelah alm. Tupan Ponidjo meninggal dunia yaitu pada tanggal 17 Mei 1976 (Bukti P-3: Surat Keterangan Kematian Nomor 590/2745/2012 tanggal 06 November 2012 an. alm. Tupan Ponidjo) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa surat penyerahan tersebut patut diduga kuat adalah rekayasa, sebagaimana keterangan saksi Sahlan di persidangan yang mengatakan tidak mengetahui tentang surat penyerahan tersebut dan tidak pernah menandatangani selaku saksi sebagaimana yang tertera dalam surat penyerahan tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari isi surat penyerahan tanah tersebut, maka harus dilihat dan diteliti secara baik apakah ada bukti-bukti autentik (kuitansi pembayaran) dan saksi-saksi yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat maupun ibu kandung Pemohon Kasasi sampai saat ini tidak tahu dan tidak pernah mendengar baik dari alm. Tupan Ponidjo sendiri (ic. ayah Pemohon Kasasi) maupun dari pihak Kepala Kampung Kolam bahwa tanah perkara telah dibeli/diganti rugi oleh alm. Soman dan tidak ada menerima uang ganti rugi atas tanah perkara;
- Bahwa sampai saat ini alas hak tanah perkara masih SKT. Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14, tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo;
- Bahwa seandainya benar (*quod non*), tanah perkara telah diganti rugi oleh alm. Soman, secara logis (akal sehat) maka surat alas hak tanah perkara (SKT Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14, tanggal 05 Desember 1973 a.n Tupan Ponidjo)

Halaman 18 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi bahwa pengalihan/ penyerahan tanah perkara dilakukan di Kantor Kepala Kampung Kolam;

- Bahwa akan tetapi terbukti SKT. Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14, tanggal 05 Desember 1973 a.n Tutan Ponidjo masih berada di tangan Pemohon Kasasi;
 - Bahwa bila dicermati dan diperhatikan isi surat penyerahan tanggal 20 Januari 1977, tidak ada menyebutkan atau menyinggung SKT. Bupati Bupati Deli Serdang Nomor 25885/A/IV/14, tanggal 05 Desember 1973 a.n Tutan Ponidjo dan juga uang ganti rugi sebesar Rp175.000,00 sangat tidak masuk akal nilainya dibandingkan dengan luas tanah perkara seluas $\pm 3142 \text{ m}^2$ pada saat itu;
 - Bahwa dengan adanya kejanggalaan-kejanggalaan atas isi surat tersebut, maka Pemohon Kasasi telah membuat pengaduan/laporan ke pihak Kepolisian Polresta Medan (Sebagaimana Surat Tanda Laport Nomor STTLP/3485/K/XII/2012/SPKT RESTA MDN, tanggal 28 Desember 2012);
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon Kasasi membuat laporan/pengaduan kepada pihak Kepolisian tersebut adalah untuk membuktikan kebenaran dari isi surat penyerahan tersebut (surat penyerahan tanggal 20 Januari 1977), yaitu dengan cara pihak kepolisian agar melakukan pemeriksaan bagi para pihak maupun saksi-saksi yang tertera dalam surat tersebut, ataupun dengan menggunakan alat deteksi kebenaran di LabKrim Polda Sumut. Bahwa oleh karena pada saat proses penyidikan sedang berjalan ternyata tiba-tiba alm. Soman meninggal dunia, sehingga perkara pidana tersebut diberhentikan;
2. Tentang kebenaran waktu tanggal, bulan, dan tahun kematian/meninggalnya alm. Tutan Ponidjo.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah dalam menilai kebenaran waktu kapan meninggalnya alm. Tutan Ponidjo. oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya dan mengambil keputusan hanya berdasarkan kepada saksi yang tidak tepat dan tidak kredibel (tidak dapat dipercaya);

Halaman 19 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan di waktu kapan waktu, haruslah berdasarkan kepada saksi-saksi dan bukti-bukti yang akurat. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dan pasti akan kebenaran surat penyerahan yang dibuat oleh alm. Soman, apakah benar atau tidak;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Kematian Nomor 590/2745/2012, tanggal 06 November 2012 (Bukti P-3), telah dijelaskan bahwa alm. Tupan Ponidjo meninggal pada hari Senin tanggal 17 Mei 1976, serta dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 150/1979 (buku nikah untuk suami) tanggal 20 Maret 1979, seorang laki-laki bernama Sugiono, jejak, 19 tahun telah menikah dengan Yumyah (janda alm. Tupan Ponidjo), umur 28 tahun;
- Bahwa demikian juga dengan keterangan Saksi Sahlan, Saksi Bejo, Dan Saksi Jarwani, yang telah menjelaskan bahwa kematian alm. Tupan Ponidjo benar meninggal pada tahun 1976. Oleh karena itu jelas bahwa surat penyerahan tanah yang dibuat oleh alm. Soman bersama dengan Kepala Kampung Kolam adalah tidak sah dan rekayasa;
- Bahwa menurut hukum dan logika hukum, bahwa kebenaran akan waktu kapan meninggalnya seseorang yang lebih mengetahui adalah keluarga sendiri/sedarah/seketurunan yaitu orang yang paling dekat dengan yang meninggal ataupun aparat/pemerintah setempat;
- Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan), telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang meragukan akan kebenaran surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Kolam (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat) Nomor 590/2745/2012 tanggal 06 November 2012;

3. Tentang tanah terperkara masih dikuasai dan diusahai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

- Bahwa Putusan *Judex Facti* (PT Medan), telah salah dan keliru menyatakan bahwa tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa memang benar bahwasanya keluarga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah pindah ke rumah yang baru. Akan tetapi masih di sekitar lingkungan rumah yang lama (Desa Kampung Kolam) yaitu \pm 200 meter jaraknya dari rumah yang

Halaman 20 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melakukan bercocok tanam dan mengambil hasil panen tanaman dari kebun (tanah terperkara), hal ini dibuktikan dari hasil sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam);

- Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui adanya surat penyerahan tanah tanggal 20 Januari 1977, oleh karena adanya informasi masyarakat (tetangga) bahwa tanah terperkara hendak dijual oleh keluarga alm. Soman kepada orang lain dengan alas hak Surat Penyerahan Tanah tanggal 20 Januari 1977;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi mencari tahu akan kebenaran dari surat tersebut, namun setelah dilakukan investigasi baik dari Kantor Kepala Desa Kampung Kolam maupun saksi yang menandatangani surat penyerahan tersebut ternyata surat tersebut adalah rekayasa terbukti sampai sekarang tanah terperkara tidak berhasil dijual oleh keluarga alm. Soman dan di atas tanah tersebut tidak dapat diurus surat tanahnya untuk ditingkatkan menjadi sertifikat.

II. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah salah menerapkan hukum karena tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut.

1. Tentang bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan/dihadirkan di persidangan.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putuan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) pada hal. 41 point 3 (tiga), Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* telah keliru menilai saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat. Yang mana Saksi Bejo disebut dua kali, padahal Saksi Bejo-1, umur 55 tahun, pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Kolam sebenarnya adalah saksi bernama Sahlan sedangkan Saksi Bejo-4 adalah benar bernama Bejo Tunadi, seorang petani, yang tanahnya berbatas dengan tanah terperkara yaitu bagian sebelah utara;
- Bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah bukti-bukti yang autentik dan saksi-saksi yang kredibel, karena mempunyai kapasitas sebagai saksi yang mengetahui sesungguhnya atas tanah terperkara;
- Bahwa sedangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Pemandin/Tergugat sangat diragukan

Halaman 21 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya (Pemohon Kasasi) dan merupakan rekayasa, karena dibuat setelah alm. Tupan Ponidjo meninggal dunia, begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang diduga kuat sebelum dihadirkan di persidangan telah diajari dan diarahkan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dimana Saksi Tugio (saksi dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), menerangkan bahwa Saksi Tugio tidak mengetahui tanah perkara telah dialihkan/diganti rugi oleh alm. Soman, akan tetapi Saksi Tugio ikut ke kantor penghulu dan mengetahui surat penyerahan tersebut dibuat di kantor penghulu yang ditandatangani Bandot (saksi) sebagai keplor saat itu dan juga alm. Soman memberi uang kepada alm. Tupan Ponidjo sebesar Rp175.000,00 untuk berobat karena sakit;

- Bahwa dari keterangan Saksi Tugio tersebut di atas jelas sangat kontradiktif antara penjelasan yang satu dengan lainnya, yaitu satu sisi tidak mengetahui surat pengalihan tanah tersebut dan disisi lain mengetahui Bendot (saksi) menandatangani Surat Pengalihan tanah perkara. Atas keterangan kontradiktif tersebut timbul pertanyaan sebenarnya Saksi Tugio ini apa keperluannya dan apa kapasitasnya atas tanah perkara. Seandainya benar telah terjadi pengalihan di kantor penghulu, apa kepentingan Saksi Tugio ikut ke kantor penghulu dan kenapa Saksi Tugio tidak diikutsertakan sebagai saksi yang menandatangani surat penyerahan tersebut. Dan apakah dengan kondisi dan keadaan sakit parah sedemikian rupa alm. Tupan Ponidjo sanggup untuk hadir ke kantor Kepala Kampung Kolam. Jika memang benar (*quad non*) kejadian tersebut adanya, sungguh licik dan sadis perbuatan alm. Soman yang merupakan abang kandungnya sendiri yang tega/sampai hati melakukan hal-hal sedemikian rupa kepada adiknya (alm. Tupan Ponidjo) dengan cara memanfaatkan situasi/keadaan yang terpaksa dan tertekan dalam kondisi sakit parah agar menyerahkan tanah perkara kepada alm. Soman. Oleh karena itu sangat diragukan kebenaran dari keterangan Saksi Tugio tersebut di atas;
- Bahwa Saksi Legiem (saksi dihadirkan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), adalah mengaku sebagai seorang pembantu di rumah alm. Tupan Ponidjo dan pada saat alm. Tupan

Halaman 22 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menerima gaji/upah sesuai dengan kerjanya.

bahwa pada masa hidupnya dan saat sakit masih mampu membiayai seorang pembantu, hal ini membuktikan alm. Tupan Ponidjo adalah seorang dengan ekonomi yang lumayan, maka sangat tidak logis (tidak masuk akal) bahwa pada saat itu alm. Tupan Ponidjo kekurangan biaya untuk berobat dan terpaksa menjual tanah terpaksa;

- Bahwa sebagai masukan bagi Majelis Hakim Agung perkara a quo, alm. Tupan Ponidjo beserta keluarga pindah rumah sekitar 200 meter dari rumah yang lama adalah bertujuan untuk meningkatkan usaha dagangnya dengan berjualan sembako, dimana lokasi rumah yang baru lebih dekat ke pasar/jalan raya, sehingga pembeli/konsumen lebih banyak dan mudah berbelanja. Sebagai informasi menurut ibu kandung Pemohon Kasasi (Jumiah), istri alm. Tupan Ponidjo, bahwasanya sampai saat ini alm. Soman masih mempunyai hutang kepada Keluarga alm. Tupan Ponidjo yaitu hutang beras sebanyak 2 (dua) karung goni;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku, karena telah mengabulkan gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr, yang mana Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak mengambil dan menyerobot tanah terpaksa berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 20 Januari 1977 yang dibuat secara tidak sah dan rekayasa;
- Bahwa hal ini telah terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang kredibel serta pada saat sidang pemeriksaan setempat pada waktu lalu;
- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr yang berdasarkan surat penyerahan tanah yang tidak sah dan rekayasa tersebut, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 1970 Nomor 492/SIP/1970.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 23 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa adalah fakta hukum telah terjadi peralihan kepemilikan atas objek sengketa dengan cara ganti rugi sejak dibuatnya surat penyerahan atas objek sengketa oleh pihak pertama (Tupan Ponidjo) kepada pihak kedua (Soman) dan objek sengketa telah dilunasi oleh almarhum Soman dan diteruskan oleh ahli warisnya secara terus menerus sampai sekarang dan surat penyerahan tanggal 20 Januari 1977 tersebut diketahui Kepala Kampung Kolam adalah sudah sah dan memenuhi unsur terang dan tunai;

Bahwa alasan jual beli dilakukan setelah Tupan Ponidjo meninggal dunia tidak terbukti, karena Bukti P3 hanyalah keterangan yang diberikan ahli waris di depan kepala desa setelah 33 (tiga puluh tiga) tahun almarhum Tupan Ponidjo meninggal dunia dan kepala desa yang menandatangani surat kematian tersebut tidak tahu pasti tentang kapan kematian Tupan Ponidjo secara pasti dan secara kelembagaan dan hukum, yang berhak menyatakan akta kematian hanyalah lembaga Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUHAMMAD EFFENDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 24 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 314 K/Pdt/2017 seri peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD EFFENDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

Halaman 25 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal.Put. Nomor 314 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26